**JURNAL**

**PROBLEMATIKA DUALISME TINDAK PIDANA ASAL DALAM PENEGAKAN HUKUM PENCUCIAN UANG DI INDONESIA**

**OLEH:**

**BAHARUDIN KS**

**NPM. 219030032**



PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN

BANDUNG   
2024

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika dualisme tindak pidana asal dalam penegakan hukum pencucian uang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan normatif-yuridis dan partisipatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik, jaksa, dan hakim yang menangani kasus pencucian uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakseragaman dalam penafsiran Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya terkait apakah tindak pidana asal harus dibuktikan terlebih dahulu atau tidak. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi perlunya revisi undang-undang untuk memperjelas kewenangan lembaga penegak hukum dan meningkatkan koordinasi antarlembaga. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum pencucian uang memerlukan konstruksi hukum yang lebih jelas dan konsisten untuk mencapai kepastian hukum. Saran yang diajukan adalah revisi Pasal 69 dan penguatan kerangka hukum untuk memastikan efektivitas penegakan hukum.

**Kata Kunci**: Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Asal, Penegakan Hukum, Dualisme Hukum, Indonesia.

**Abstract**

This study aims to analyze the problem of dualism in predicate offenses in the enforcement of money laundering laws in Indonesia. The research method used is analytical descriptive with a normative-juridical and participatory approach. Data were collected through literature studies and interviews with investigators, prosecutors, and judges handling money laundering cases. The research results indicate a lack of uniformity in the interpretation of Article 69 of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes, particularly regarding whether the predicate offense must be proven first or not. Furthermore, this study identifies the need for a revision of the law to clarify the authority of law enforcement institutions and enhance inter-agency coordination. The conclusion of this study is that the enforcement of money laundering laws requires a clearer and more consistent legal construction to achieve legal certainty. The proposed recommendation is to revise Article 69 and strengthen the legal framework to ensure the effectiveness of law enforcement.

**Keywords:** Money Laundering Crime, Predicate Offense, Law Enforcement, Legal Dualism, Indonesia.

**Ringkesan**

Panalungtikan ieu boga tujuan pikeun nganalisis masalah dualisme tindak pidana asal dina panegakan hukum pencucian duit di Indonesia. Métode panalungtikan nu dipaké nyaéta déskriptif analitis kalayan pendekatan normatif-yuridis jeung partisipatif. Data dikumpulkeun ngaliwatan studi pustaka jeung wawancara jeung panalungtik, jaksa, jeung hakim anu ngurus kasus pencucian duit. Hasil panalungtikan nunjukkeun yén aya kateu seragaman dina tafsir Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Taun 2010 ngeunaan Pencegahan jeung Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Duit, hususna patali jeung naha tindak pidana asal kudu dibuktikeun heula atawa henteu. Salian ti éta, panalungtikan ieu ngaidentifikasi perluna revisi undang-undang pikeun ngajelaskeun kawenangan lembaga panegak hukum sarta ningkatkeun koordinasi antar lembaga. Kasimpulan tina panalungtikan ieu nyaéta yén panegakan hukum pencucian duit peryogi konstruksi hukum anu leuwih jelas jeung konsisten pikeun ngahontal kapastian hukum. Saran anu diajukeun nyaéta revisi Pasal 69 jeung panguatkeun kerangka hukum pikeun mastikeun efektivitas panegakan hukum.

**Kecap Konci:** Tindak Pidana Pencucian Duit, Tindak Pidana Asal, Panegakan Hukum, Dualisme Hukum, Indonesia.

1. **Pendahuluan**

Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah dualisme dalam penanganan tindak pidana asal (*predicate offences*). TPPU merupakan kejahatan yang kompleks karena melibatkan berbagai sektor, termasuk keuangan, perbankan, dan investasi. Menurut Romli Atmasasmita (2016), TPPU tidak hanya berdampak pada sistem keuangan nasional, tetapi juga pada stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah memperluas cakupan tindak pidana asal menjadi 26 jenis, termasuk tindak pidana konvensional seperti pencurian dan penipuan. Namun, dalam implementasinya, muncul permasalahan terkait dualisme tindak pidana asal, yang mengarah pada perbedaan interpretasi dan tantangan dalam pembuktian di pengadilan (Sutanto, 2018). Hal ini menimbulkan masalah dalam penegakan hukum, terutama terkait apakah tindak pidana asal harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum memproses TPPU.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika dualisme tindak pidana asal dalam penegakan hukum pencucian uang di Indonesia. Identifikasi masalah meliputi ketidakseragaman penafsiran Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa TPPU dapat diproses tanpa harus membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu. Namun hal ini bertentangan dengan prinsip hukum pidana yang mengedepankan asas legalitas dan kepastian hukum (Hidayat, 2020). Dalam praktiknya, banyak kasus TPPU yang dikembalikan oleh jaksa penuntut umum karena tindak pidana asal belum terbukti. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat efektivitas penegakan hukum.

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa beberapa negara, seperti Malaysia dan Singapura, telah mengadopsi pendekatan yang lebih selektif dalam menentukan tindak pidana asal. Misalnya, Malaysia menggunakan *Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act* 2001 yang tidak secara eksplisit menyebutkan tindak pidana asal, tetapi mengatur aktivitas yang terkait dengan pelanggaran serius (Ahmad Sofian & Jesica Nadine, 2022). Sementara itu, Singapura hanya menetapkan empat jenis tindak pidana asal dalam *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes Act* 1992 (ICLG, 2023). Perbedaan ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu mengevaluasi kembali regulasi TPPU untuk mencapai kepastian hukum yang lebih baik.

1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan normatif-yuridis dan partisipatif. Pendekatan normatif-yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul akibat dualisme tindak pidana asal dan menganalisis dampaknya terhadap penegakan hukum (Marzuki, 2017). Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Roni Hanitijo Sumitro (2010), penelitian normatif-yuridis bertujuan untuk mengkaji hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan untuk menemukan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Sementara itu, pendekatan partisipatif melibatkan wawancara dengan penyidik, jaksa, dan hakim yang menangani kasus TPPU untuk mendapatkan perspektif praktisi hukum (Anthon F. Susanto, 2015).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan meliputi analisis terhadap undang-undang, buku, jurnal, dan putusan pengadilan terkait TPPU. Menurut Uber Silalahi (2009), studi kepustakaan merupakan metode yang efektif untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan penelitian. Selain itu, dilakukan wawancara dengan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam penanganan TPPU, seperti PPATK, KPK, dan Kejaksaan (Barda Nawawi Arief, 2008). Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan penyidik dari Bareskrim Polri, PPATK, dan Kejaksaan Tinggi Bandung, serta hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis yuridis untuk mengidentifikasi problematika dan mengevaluasi efektivitas penegakan hukum TPPU (Anthon F. Susanto, 2015).

Lokasi penelitian meliputi PPATK, Bareskrim Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, dan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung. Penelitian ini juga membandingkan praktik penegakan hukum TPPU di Indonesia dengan beberapa negara ASEAN, seperti Malaysia dan Singapura, untuk memberikan rekomendasi perbaikan regulasi. Menurut Ahmad Sofian dan Jesica Nadine (2022), perbandingan hukum dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dalam penegakan hukum TPPU di negara lain.

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan yang berlaku serta membandingkan dengan praktik di negara lain. Selain itu, analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif untuk memahami sejauh mana norma hukum yang ada memberikan kepastian hukum dalam penanganan TPPU di Indonesia (Mochtar Kusumaatmadja, 2016). Hasil analisis kemudian digunakan untuk memberikan rekomendasi dalam pembentukan kebijakan yang lebih efektif.

1. **Hasil dan Pembahasan**

Hasil dan pembahasan akan menguraikan analisis penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mulai dari proses penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan, serta menafsirkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, penulis juga akan mengkonstruksikan hukum yang memenuhi asas dan tujuan untuk mencapai kepastian hukum.

* 1. **Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diproses Secara Hukum Tanpa Dibuktikan Terlebih Dahulu Tindak Pidana Asalnya**

1. Pengembalian Berkas Perkara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Penyidik Polri seringkali mengajukan Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa membuktikan tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Namun, berkas perkara tersebut sering dikembalikan oleh JPU dengan petunjuk agar penyidik membuktikan tindak pidana asal (*predicate crime*) terlebih dahulu. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat proses penegakan hukum.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal. Namun, dalam praktiknya, banyak PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang mengalami kendala dalam menyidik TPPU karena keterbatasan kewenangan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XIX/2021 telah memperluas kewenangan penyidikan, namun koordinasi antara PPNS dan Polri masih menjadi masalah.

1. Penanganan TPPU oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK memiliki kewenangan untuk menyidik tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dan menggabungkannya dengan TPPU. Namun, masalah muncul ketika KPK tidak memiliki kewenangan untuk menuntut TPPU, karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak mengatur kewenangan Jaksa KPK untuk menuntut TPPU. Hal ini menimbulkan perdebatan di persidangan, terutama terkait perlu tidaknya membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa TPPU tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Namun, terdapat *dissenting opinion* dari Hakim Aswanto dan Maria Farida Indrawati yang berpendapat bahwa TPPU sangat bergantung pada tindak pidana asal, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu.

1. Putusan Bebas di Pengadilan Negeri Selayar

Dalam kasus TPPU yang diajukan tanpa membuktikan tindak pidana asal, Pengadilan Negeri Selayar memutuskan membebaskan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa pembuktian tindak pidana asal, dakwaan TPPU menjadi lemah dan sulit dibuktikan. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) juga menjadi pertimbangan penting dalam putusan ini, karena terdakwa harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya.

* 1. **Analisis Terhadap Tafsir Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010**

Pasal 69 menyatakan bahwa untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Namun, frasa ini menimbulkan masalah dalam penegakan hukum, karena:

1. Ketidakpastian Hukum

Frasa "tidak wajib dibuktikan" menimbulkan multitafsir di kalangan penegak hukum. Di satu sisi, penyidik dapat melanjutkan penyidikan TPPU tanpa membuktikan tindak pidana asal, tetapi di sisi lain, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana (Pasal 77 dan 78). Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam proses pembuktian.

1. Risiko Penyalahgunaan

Tanpa pembuktian tindak pidana asal, terdapat risiko penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum. Misalnya, seseorang dapat didakwa dengan TPPU meskipun tindak pidana asalnya tidak terbukti, yang bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.

1. Pengaruh Terhadap Investasi

Ketidakpastian hukum dalam penanganan TPPU dapat memengaruhi kepercayaan investor. Investor asing mungkin enggan menanamkan modal di Indonesia jika sistem hukum dianggap tidak jelas dan berpotensi diskriminatif.

* 1. **Model Konstruksi Hukum yang Memenuhi Asas dan Tujuan untuk Mencapai Kepastian Hukum**

Untuk mencapai kepastian hukum dalam penanganan TPPU, diperlukan model konstruksi hukum yang memenuhi asas-asas hukum yang universal dan relevan dengan sistem hukum Indonesia. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan adalah:

1. Asas-Asas Hukum yang Harus Dijunjung Tinggi
   * Asas Legalitas: Semua tindakan hukum harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   * Asas Kepastian Hukum: Hukum harus jelas, tegas, dan tidak multitafsir.
   * Asas Keadilan: Hukum harus mencerminkan rasa keadilan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.
   * Asas Kemanfaatan: Hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan tidak menimbulkan ketidakpastian.
2. Struktur Hukum yang Sistematis

Hierarki peraturan perundang-undangan harus harmonis dan tidak bertentangan satu sama lain. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus diikuti dengan ketat, mulai dari UUD 1945 hingga Peraturan Daerah.

1. Proses Pembentukan Hukum yang Partisipatif

Proses pembentukan hukum harus melibatkan partisipasi masyarakat, pemangku kepentingan, dan praktisi hukum. Selain itu, proses ini harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

1. Penerapan dan Penegakan Hukum yang Adil

Penegak hukum harus menerapkan hukum secara adil dan konsisten tanpa diskriminasi. Sanksi hukum yang diterapkan harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, dan tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang.

1. Pendekatan Dinamis

Hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Evaluasi berkala terhadap efektivitas hukum juga diperlukan untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

1. Tujuan Konstruksi Hukum
   * Kepastian Hukum: Semua pihak harus mengetahui hak dan kewajiban mereka secara jelas.
   * Keadilan: Asas *equality before the law* harus dijunjung tinggi, di mana setiap orang tunduk pada hukum yang sama tanpa diskriminasi.
   1. **Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas Penanganan TPPU**
2. Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Pasal 69 perlu direvisi untuk menghilangkan frasa "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya". Hal ini akan mengurangi multitafsir dan meningkatkan kepastian hukum.

1. Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum

PPATK, OJK, KPK, dan Kepolisian perlu meningkatkan koordinasi dalam investigasi kasus TPPU. Sistem berbagi data transaksi mencurigakan juga harus diperkuat untuk mempercepat proses penyelidikan.

1. Penguatan Kewenangan Jaksa KPK

Undang-Undang perlu diubah untuk memberikan kewenangan kepada Jaksa KPK untuk menuntut TPPU, sehingga proses penuntutan dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif.

1. Penyitaan Aset Hasil TPPU

Mekanisme penyitaan aset hasil TPPU harus dipercepat. Undang-Undang Perampasan Aset perlu segera dibahas dan disahkan untuk memastikan bahwa aset hasil kejahatan dapat disita dan digunakan untuk kepentingan negara.

1. Peningkatan Pengawasan Sektor Keuangan Digital

Sektor keuangan digital, seperti fintech, cryptocurrency, dan e-wallet, harus diawasi lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan sebagai sarana pencucian uang.

Problematika dualisme tindak pidana asal dalam penanganan TPPU di Indonesia masih menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum. Perbedaan pendekatan antara *follow the crime* dan *follow the money* seringkali menghambat proses hukum dan menimbulkan ketidakpastian. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, khususnya Pasal 69, serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, diperlukan untuk mencapai kepastian dan keadilan dalam penanganan TPPU.

1. **Kesimpulan dan Saran**
   1. **Kesimpulan**
   2. Problematika Dualisme Tindak Pidana Asal dalam Pencucian Uang

Masalah dualisme tindak pidana asal dalam pencucian uang di Indonesia masih menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum. Perbedaan pendekatan antara *follow the crime* (mengikuti kejahatan asal) dan *follow the money* (mengikuti aliran uang) seringkali menghambat proses hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini terutama terlihat dalam penafsiran Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Namun, dalam praktiknya, hal ini menimbulkan kontradiksi dengan Pasal 77 dan 78 yang mewajibkan terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana.

* 1. Penafsiran Pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010:

Penafsiran Pasal 69 yang menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya telah menimbulkan masalah dalam penegakan hukum. Ketidakjelasan ini menyebabkan perbedaan pendapat di antara penegak hukum, terutama dalam hal apakah tindak pidana asal harus dibuktikan terlebih dahulu atau tidak. Hal ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terdakwa yang diwajibkan membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari tindak pidana.

* 1. Model Konstruksi Hukum untuk Kepastian Hukum:

Untuk mencapai kepastian hukum, diperlukan model konstruksi hukum yang memenuhi asas-asas hukum seperti legalitas, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Struktur hukum harus sistematis dan harmonis dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pembentukan hukum harus melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan, serta didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif. Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan secara adil, konsisten, dan tanpa diskriminasi.

* 1. **Saran**

1. Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010:

Untuk menghindari perbedaan pendapat di antara penegak hukum, diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya Pasal 69. Kalimat "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya" sebaiknya dicabut atau diperjelas untuk menghindari multitafsir. Selain itu, perlu ditambahkan satu ayat pada Pasal 76 yang memberikan kewenangan kepada Jaksa KPK untuk melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang.

1. Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum:

Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan pencucian uang, diperlukan koordinasi yang lebih baik antar lembaga penegak hukum seperti PPATK, OJK, KPK, dan Kepolisian. Sistem berbagi data transaksi mencurigakan harus diperkuat untuk mempercepat proses penyelidikan dan penuntutan.

1. Model Konstruksi Hukum yang Jelas:

Dalam proses penuntutan, disarankan untuk menggunakan model dakwaan kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP. Dengan demikian, tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang dapat diproses secara bersamaan dan dibuktikan secara terpisah. Hal ini akan memastikan bahwa kedua tindak pidana tersebut dijatuhi hukuman secara tersendiri, dengan hukuman yang lebih berat bagi pelaku.

1. Peningkatan Profesionalisme Penegak Hukum:

Para penegak hukum harus meningkatkan profesionalisme dalam menangani kasus pencucian uang, terutama dalam hal pembuktian dan penafsiran hukum. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa penegak hukum memahami kompleksitas tindak pidana pencucian uang dan dapat menerapkan hukum secara adil dan konsisten.

1. Penerapan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum:

Penegakan hukum harus selalu mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum. Hukum harus diterapkan secara adil tanpa diskriminasi, dan sanksi yang diberikan harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, hukum harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat.

**Daftar Pustaka**

1. Ahmad Sofian & Jesica Nadine. (2022). Tindak Pidana Pencucian Uang Komparasi Indonesia dan Malaysia. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
2. Anthon F. Susanto. (2015). Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris, Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method) dalam Penelitian Hukum. Malang: Setara Press.
3. Barda Nawawi Arief. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
4. Barda Nawawi Arief. (2011). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
5. Chairul Huda. (2006). Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana.
6. Dian Adriawan. (2006). Pengaturan Kejahatan Money Laundering (Pencucian Uang) Di Beberapa Negara. Jurnal Hukum Prioris, Volume 1, Nomor 1, September 2006.
7. Edi Waluyo. (2009). Upaya Memerangi Tindakan Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 No. 3, September 2009.
8. H. Joni Emirzon. (2017). Bentuk Praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang. Palembang: FH Unsri.
9. ICLG. (2023). Undang-Undang dan Peraturan Anti Pencucian Uang - Cabang Singapura. Diakses dari <https://iclg.com/practice-areas/anti-money-laundering-laws-and-regulations/singapore>.
10. Juni Sjafrien Jahja. (2012). Melawan Money Laundering. Jakarta: Visimedia.
11. Mochtar Kusumaatmadja. (2016). Fungsi dan Peranan Hukum dalam Pembangunan Nasional. Dalam Romli Atmasasmita, Kejahatan Bisnis Teori dan Praktek di Era Globalisasi. Jakarta: Prenada Media Group.
12. Romli Atmasasmita. (2016). Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
13. Satjipto Rahardjo. (2005). Hukum Progresif, Hukum Yang Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif, 1.1.
14. Sutan Remi Sjahdeini. (2004). Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
16. Yenti Garnasih. (2017). Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
17. Yunus Husein. (2003). PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Hukum Bisnis, 22.3.